



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Laman www.unmus.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 220.1/UN52/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan penetapan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Musamus (Unmus) tahun 2022 sebagai panduan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmus, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Mutu Unmus tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022.
- KESATU : Kebijakan Mutu Unmus tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan ini tertuang dalam dokumen Kebijakan Mutu tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.../2

- KEDUA : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan arah atau landasan pemikiran, sikap dan pandangan dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu di lingkungan Universitas Musamus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 06 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Dekan Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kepala UPT. Unmus di Merauke;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 220.1/UN52/KP/2022
TANGGAL 06 APRIL 2022
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN
MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022



**DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUSAMUS
TAHUN 2022**

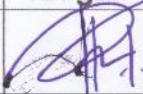
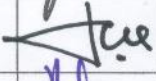
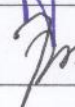
**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUSAMUS**



**UNIVERSITAS MUSAMUS
2022**

	Universitas Musamus	Nomor : KM/SPMI/UNMUS/01
		Tanggal : 10 - Februari - 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 21

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Jeni Paresa, S.T., M.T	Ketua Tim		11/01/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Maria V.I. Herdjiono, S.E., M.Si	Wakil Rektor 1		21/02/2022
3. Persetujuan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ketua Senat		24/03/2022
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor		06/04/2022
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ketua LP3M		05/05/2022

TIM PENYUSUN

Ketua Pengarah	:	Rektor
Anggota	:	Wakil Rektor I
	:	Wakil Rektor II
	:	Wakil Rektor III
	:	Dekan
	:	Ketua LP3M
Ketua Tim Penyusun	:	Sekretaris LP3M
Anggota	:	LP3M
	:	Perwakilan Fakultas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Kebijakan Mutu ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Kebijakan Mutu ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai arah atau landasan pemikiran, sikap dan pandangan dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UNMUS.

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang – Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi, telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Musamus (UNMUS) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UNMUS. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Universitas Musamus dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di Universitas Musamus.

Merauke, Februari 2022
Rektor,

Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UNMUS sebagai satu-satunya universitas negeri di Indonesia Bagian Timur Sebelah Selatan menyadari peran pentingnya sebagai penghasil SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. UNMUS telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *“Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur”*.

Dalam implementasinya, UNMUS menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas. Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya komitmen yang kuat, konsisten, dan berkesinambungan dari seluruh sivitas akademika di UNMUS yang tercermin dalam dokumen-dokumen mutu, termasuk kebijakan mutu. Eksistensi dokumen-dokumen mutu ini diharapkan menjadi panduan (*guidance*) untuk menumbuhkan dan membudayakan mutu dalam aktivitas akademik di UNMUS, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan dokumen lainnya dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UNMUS.

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNMUS

A. VISI UNMUS

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

B. MISI UNMUS

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter,berkompeten dalam bidangnya,dan berjiwa entrepreneurship.
3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

C. TUJUAN UNMUS

1. Tujuan Umum

Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi

2. Tujuan Khusus

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
- 3) Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

II. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Pedoman dasar untuk pencapaian visi dan misi.
2. Sebagai pedoman dasar dan arah dalam menetapkan seluruh pelaksanaan SPMI.
3. Sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNMUS.
4. Manifestasi komitmen sivitas akademika terhadap budaya mutu akademik di UNMUS.
5. Pedoman dasar dan acuan dalam penetapan manual mutu, standar mutu, dan prosedur mutu.
6. Sebagai bukti adanya upaya UNMUS dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
7. Sebagai bukti hukum bahwa UNMUS telah memiliki dokumen – dokumen SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundangan.
8. Sebagai dokumen hukum dalam tindakan – tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di UNMUS.

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNMUS, mencakup semua aspek yang terkait dalam bidang akademik dan non akademik.

IV. KEBERLAKUAN

Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit di lingkungan UNMUS yang meliputi Universitas, Lembaga, Biro, UPT, Fakultas, Jurusan/ Program Studi, Laboratorium / Bengkel / Studio, Pusat Studi dan Unit-Unit lainnya di lingkungan UNMUS.

V. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu UNMUS bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UNMUS.
2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di fakultas.
3. Ketua Jurusan / ketua program studi sebagai penjamin mutu di jurusan / program studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di jurusan / program studi.
4. Ketua lembaga sebagai penjamin mutu di lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di lembaga.

5. Kepala biro sebagai penjamin mutu di biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di biro.
6. Kepala UPT sebagai penjamin mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
7. Kepala laboratorium / bengkel / studio sebagai penjamin mutu di laboratorium / bengkel / studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di laboratorium / bengkel / studio.
8. Kepala bagian / kepala sub bagian sebagai penjamin mutu di bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di bagiannya masing-masing.
9. Seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu UNMUS sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di UNMUS.

VI. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu UNMUS yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
2. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang pemikiran, pandangan dan sikap suatu institusi terhadap suatu hal;
4. **Kebijakan Mutu** merupakan arah atau landasan pemikiran, sikap dan pandangan dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UNMUS;
5. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan sistem penjaminan mutu di UNMUS;
6. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja;
7. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

8. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPM adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
10. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PD-Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
11. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
12. **Monitoring dan Evaluasi** merupakan kegiatan pada setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai hasil kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya;
13. **Audit SPMI** merupakan kegiatan secara rutin pada tiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor internal UNMUS untuk memeriksa pelaksanaan dan pencapaian SPMI di setiap unit dalam universitas.

VII. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU UNMUS

1. Tujuan

- A. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan UNMUS dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- B. Menjamin bahwa setiap aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UNMUS dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- C. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan UNMUS sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana standar mutu yang ditetapkan.
- D. Memastikan proses pelaksanaan akademik dan non akademik di UNMUS dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
- E. Sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan koreksi.
- F. Memberikan landasan dan arah dalam penetapan standar, manual dan prosedur dalam SPMI;

2. Strategi

- A. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- B. Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
- C. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal.
- D. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu kepada seluruh sivitas akademika di UNMUS sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- E. Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan UNMUS.
- F. Memperkuat peran dan fungsi LP3M sebagai koordinator pelaksana SPMI di UNMUS dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

3. Asas Pelaksanaan SPMI:

Asas yang dikembangkan dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi untuk membangun peradaban sebagaimana motto UNMUS, yaitu *Jangan Tanya Kerjaku, Tapi Lihat Hasil Karyaku Nanti*.

4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SPMI:

- A. Berorientasi pada keunggulan kompetitif dalam bidang intelektualitas, mentalitas, dan moralitas.
- B. Berorientasi pada ketercapaian kompetensi lulusan yang diselaraskan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- C. Mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- D. Mengutamakan inovasi, kreasi, efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di dalam mengembangkan tri dharma yang dilakukan oleh sivitas akademika UNMUS.

5. Manajemen SPMI

Berdasarkan PERMENRISTEKDIKTI nomor 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. UNMUS juga berkomitmen dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI UNMUS

Manajemen pelaksanaan dengan menggunakan metode PPEPP, berupa :

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi ;

Penetapan standar pendidikan tinggi senantiasa mengacu kepada standar nasional yang telah ditetapkan Dirjen Dikti untuk kemudian dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LP3M dan Tim Perumus SPMI. Standar mutu yang ditetapkan oleh LP3M harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi ;

Pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Jurusan/Program studi (Ketua jurusan/Program Studi); Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GJM); Unit Penjaminan Mutu di Jurusan (UJM), Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya serta seluruh sivitas akademika wajib melaksanakan standar yang ditetapkan.

c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Evaluasi pelaksanaan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LP₃M yang terintegrasi dengan GJM di Fakultas dan UJM di Jurusan, dan Audit non-kademik oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, kemudian hasilnya digunakan untuk menilai kinerja SPMI di

lingkungan Unmus. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPPPM kepada Rektor. Adapun **Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.**

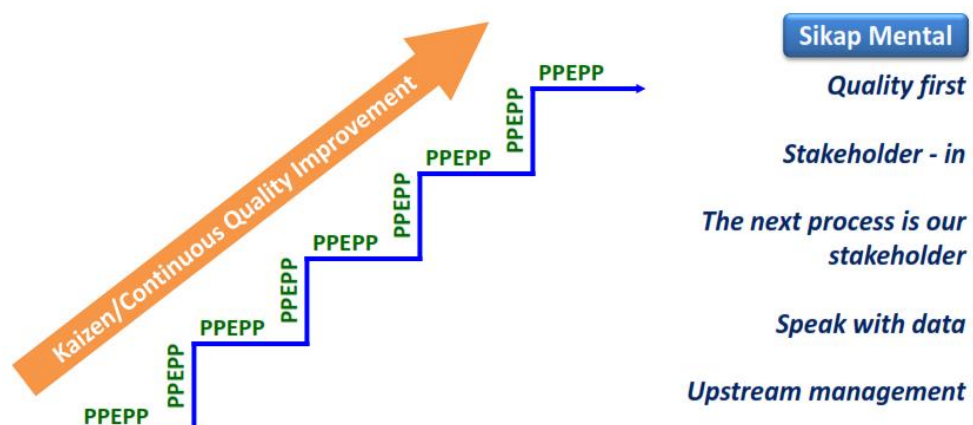
d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi akan dilakukan jika :

1. Dalam pelaksanaan standar telah mencapai standar yang ditetapkan maka dipertahankan;
2. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan standar yang telah ditetapkan maka Ketua LP3M membuat rekomendasi untuk tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi ;

Peningkatan Standar Perguruan Tinggi dilakukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.

Dengan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan UNMUS secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan (Gambar 2).



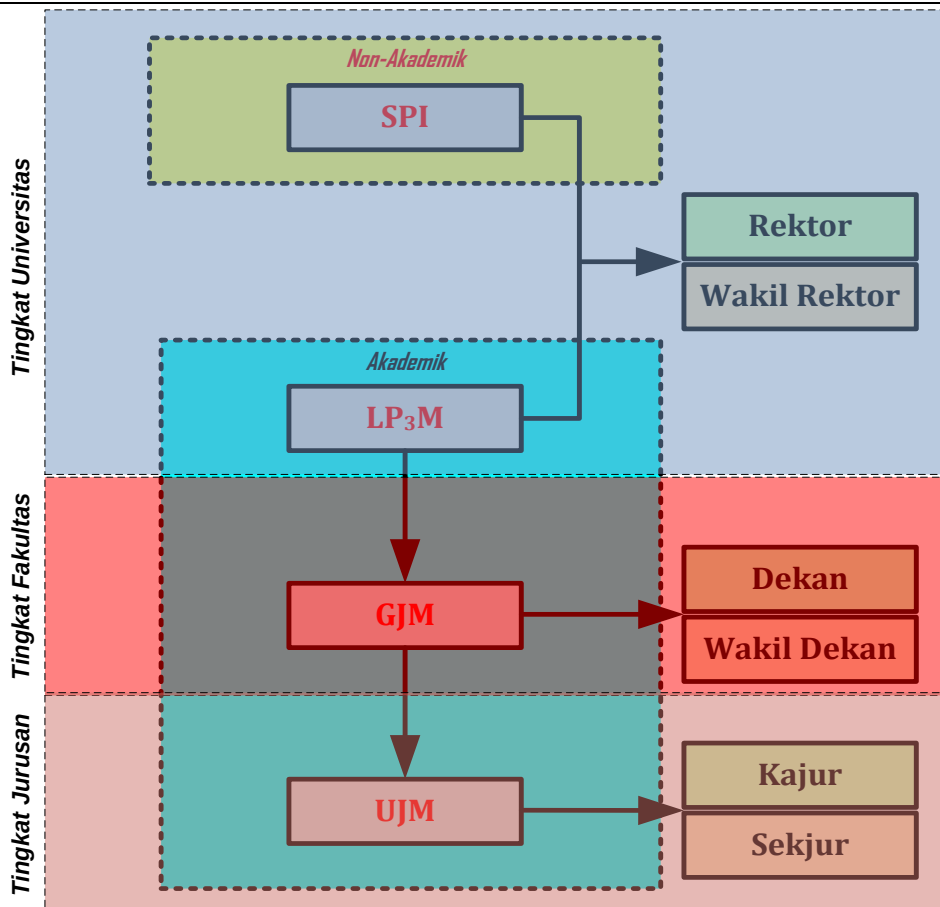
Gambar 2. Continuous Quality Improvement

6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI :

Secara umum, pelaksanaan SPMI UNMUS dikelola oleh LP3M dan berkoordinasi dengan setiap pimpinan pada setiap aras unit kerja. Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Pengelolaan SPMI UNMUS digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI UNMUS (Gambar 3).

Level	Unit PJ	Pejabat PJ	Tim	PJ
UNMUS	LP3M	Ketua LP3M	Komite Penjaminan Mutu UNMUS	Rektor
Fakultas	GJM Fakultas	Wakil Dekan	Wakil Jurusan/Prodi	Dekan
LPPPM	GJM LPPPM	Sek. LPPPM	Kepala Pusat	Kepala LPPPM
Jurusan	UJM Jurusan	Sek. Jurusan	Tim ditunjuk Ka Jurusan	Ka Jurusan
Biro/ Unit	Karo/Ka UPT sbg pengendali mutu	Karo	Tim yang ditunjuk	Wakil Rektor terkait

Gambar 3. Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI UNMUS



Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI UNMUS

Pengelolaan SPMI di lingkungan UNMUS dideskripsikan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan SPMI langsung dilakukan oleh Rektor melalui LP3M sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di UNMUS dengan mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
- B. Para Wakil Rektor bertanggung jawab di dalam pelaksanaan SPMI dalam bidangnya secara aktif maupun atas intruksi dari Rektor dan para Wakil Rektor menjalankan tugas tersebut dengan melibatkan LP3M.
- C. Para Dekan melaksanakan kegiatan SPMI di fakultas sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.
- D. Dalam pelaksanaan SPMI, Ketua LP3M berkoordinasi dengan Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala UPT, dan

Ketua Lembaga melalui Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada setiap unit kerja

- E. Ketua LP3M melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja dan melaporkannya kepada Rektor dengan tembusan ke Wakil Rektor dan dekan/pimpinan unit kerja yang terkait.

Peran dan fungsi pelaksana SPMI di lingkungan UNMUS dideskripsikan sebagai berikut:

- A. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan wakil dosen profesor, wakil dosen bukan profesor, dan pimpinan unit kerja (*ex officio*) yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik.
- B. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas sebagai lembaga eksekutif tertinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Pimpinan Universitas bertanggung jawab merumuskan kebijakan mutu dan disahkan bersama sama dengan Senat Universitas
- C. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di UNMUS. Lembaga ini juga berperan sebagai koordinator harian pelaksanaan SPMI di lingkungan UNMUS dan dalam pelaksanaannya LP3M melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor I.
- D. Di tingkat Universitas, peran membentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM) ditugaskan kepada Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga sebagaimana fungsi utama dan tanggung jawab kerja dari Biro, UPT, dan Lembaga tersebut.
- E. Di tingkat Fakultas, Dekan membentuk Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJM-F) dan secara *ex officio* Wakil Dekan I menjadi ketua pada GJM-F.
- F. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- G. Dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Fakultas, Standar Mutu Fakultas, Manual Mutu Fakultas, dan

Prosedur Mutu Fakultas, Prosedur Mutu yang diselaraskan dengan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu di tingkat universitas.

- H. Di tingkat Jurusan atau Prodi, Ketua Jurusan membentuk Unit Jaminan Mutu Jurusan (UJM-J) dan secara *ex officio* Sekretaris Jurusan menjadi ketua pada UJM-J.
- I. Ketua Jurusan menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu tingkat Prodi dan bertanggung jawab atas tersusunnya Kebijakan Mutu Prodi, Manual Mutu Prodi, Spesifikasi Prodi, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang diselaraskan dengan sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- J. Ketua Jurusan atau Prodi bertanggung jawab atas terlaksananya proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, dan peningkatan proses pembelajaran.

VIII.DAFTAR MANUAL

1. Manual Penetapan Standar.
2. Manual Pelaksanaan Standar.
 - 2.1 Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
 - 2.2 Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
 - 2.3 Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
 - 2.4 Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 2.5 Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
 - 2.6 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
 - 2.7 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 2.8 Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
 - 2.9 Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
 - 2.10 Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
 - 2.11 Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
 - 2.12 Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
 - 2.13 Pelaksanaan Standar Peneliti.
 - 2.14 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
 - 2.15 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
 - 2.16 Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2.17 Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2.18 Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.19 Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.20 Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.21 Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.22 Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.23 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2.24 Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar.
5. Manual Peningkatan Standar.

IX. DAFTAR STANDAR

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi Pembelajaran.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Standar Hasil Penelitian.
10. Standar Isi Penelitian.
11. Standar Proses Penelitian.
12. Standar Penilaian Penelitian.
13. Standar Peneliti.
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.
15. Standar Pengelolaan Penelitian.
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
25. Standar Kemahasiswaan
26. Standar Visi Misi, Tata Kelola, dan Kerjasama Universitas Musamus.

X.DAFTAR FORMULIR

1. Formulir Capaian Pembelajaran.
2. Formulir Format Kurikulum.
3. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Formulir Kontrak Perkuliahan.
5. Formulir Absensi.
6. Formulir Agenda.
7. Formulir Jadwal Mata Kuliah
8. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS)
9. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)
10. Formulir Piagam Penghargaan untuk Mahasiswa Berprestasi
11. Formulir Penilaian Ujian Mata Kuliah Mahasiswa
12. Formulir Rekapitulasi Penilaian Mahasiswa
13. Formulir Format Soal Ujian
14. Formulir Keterangan Yudisium
15. Formulir Ijazah
16. Formulir Transkrip Nilai
17. Formulir pengangkatan Pegawai di UNMUS
18. Formulir Rekapitulasi Aset
19. Formulir Format Laporan Kegiatan (Seminar, Diseminasi, Lokakarya, Bedah Buku, Dan Kuliah Umum)
20. Formulir Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan
21. Formulir Format Rencana Pengembangan Prodi
22. Formulir Format Rencana Strategis (Renstra)
23. Formulir Format Rencana Kerja
24. Formulir Format Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
25. Formulir Rekapitulasi penghitungan komponen biaya pembelajaran
26. Formulir Format Laporan penyusunan biaya perkuliahan
27. Formulir Rekapitulasi penggunaan keuangan
28. Formulir Format Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
29. Formulir Format *Road Map* Penelitian
30. Formulir Format Proposal Tugas Akhir / Skripsi
31. Formulir Format Laporan Tugas Akhir / Skripsi
32. Formulir Format Proposal Penelitian Dosen
33. Formulir Format Laporan Penelitian Dosen
34. Formulir *Logbook* Penelitian Dosen
35. Formulir Kartu Bimbingan Skripsi
36. Formulir Penilaian Penelitian Dosen
37. Formulir Penilaian Skripsi Mahasiswa
38. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru

39. Formulir Izin penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian
40. Formulir Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian.
41. Formulir Format Piagam Penghargaan untuk Peneliti Berprestasi
42. Formulir Rekapitulasi Pengeluaran Penelitian
43. Formulir Surat Pernyataan Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar
44. Formulir Format Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
45. Formulir Format Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
46. Formulir Penilaian Kepuasan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
47. Formulir tentang Peningkatan pengetahuan setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
48. Formulir Penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
49. Formulir Izin penggunaan sarana dan prasarana untuk Pengabdian Kepada Masyarakat
50. Formulir Kueioner Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat
51. Formulir Format Piagam Penghargaan yang telah melakukan Pegabdian Kepada Masyarakat

XI. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tanggal 19 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1793).
11. Peraturan Rektor Nomor 218/UN52/KP/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Musamus.
12. Peraturan BAN – PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Standar Akreditasi PT.